

Nomor : 0139/PM.00.02/K.KI-03/4/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Tenggarong, 15 April 2025

Kepada Yth.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara

Nomor Urut 02

Di-

Tenggarong

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Sertawali Kota dan Wakil Wali Kota
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2024 tentang pengawasan kampanye pemilihan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 195/PHPU.PUB-XXIII/2025 Tanggal 24 Februari 2025 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 89 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Imbauan:

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan pengawasan yang memasuki Masa Tenang Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara **mengimbau** kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Masa Tenang adalah periode waktu sebelum hari pemungutan suara, dimana seluruh kegiatan/ aktivitas kampanye dilarang untuk dilakukan dalam rangka menciptakan suasana yang tertib dan damai menjelang hari pemungutan dan perhitungan suara;
2. Bahwa memperhatikan ketentuan pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Calon Peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya Masa Tenang serta Masa Tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
3. Bahwa memperhatikan ketentuan pasal 69 huruf k Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan memperhatikan ketentuan pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan bahwa dilarang melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 pasal 45 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye harus menonaktifkan Akun Resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya Masa Tenang;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 pasal 47 ayat 4 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi Media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan media daring dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama Masa Tenang;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 pasal 63 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya Masa Kampanye, pada Masa Tenang, dan pada Hari Pemungutan Suara;
7. Bahwa jadwal Masa Tenang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dimulai pada Hari Rabu, Tanggal 16 April 2025 sampai dengan Hari Jumat, Tanggal 18 April 2025;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 pasal 27 ayat 1 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 pasal 28 ayat 5 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi “Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara”;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 pasal 28 ayat 6 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye berkoordinasi dengan:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - d. Pemerintah Daerah;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimbau Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah terpasang sesuai dengan titik pemasangan yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dapat ditertibkan secara mandiri oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara sebelum dimulainya Masa Tenang pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

12. Sesuai dengan penjabaran ketentuan Perundang-undangan di atas maka Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara agar mematuhi serta tidak melakukan aktivitas kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh Peraturan Undang-undang.

C. Dalam hal adanya Temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama Tahapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara khususnya pada Masa Tenang, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 KETUA,
TEGUH WIBOWO

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-Samarinda Sebagai laporan.
2. Peringgal